



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon : Rektor : (0271) 642283 Kepala Biro : (0271) 646655 Wakil Rektor dan

Bag. Lain : (0271) 646994, 646624, 646761, Faksimile : (0271) 646655

Laman : www.uns.ac.id

Nomor : 5425 /UN27.26/KP/2016
Hal : Pengangkatan Dalam JFT Analis Kepegawaian

02 MAY 2016

Yth. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas
di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Menindaklanjuti hasil Sosialisasi tentang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Kepegawaian yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 di Lor In Hotel, apabila di lingkungan unit kerja Saudara terdapat PNS yang memenuhi syarat dan ingin berkarir dalam JFT Analis Kepegawaian, dimohon untuk segera diusulkan pengangkatan dalam JFT Analis Kepegawaian ke Universitas (dhi. Bagian Kepegawaian) paling lambat 13 Mei 2016 yang selanjutnya akan diusulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar dapat diproses lebih lanjut sebelum masa inpassing berakhir (31 Desember 2016)

Persyaratan dan kelengkapan administrasi yang wajib dilampirkan dalam pengangkatan JFT Analis Kepegawaian melalui penyesuaian/inpassing sesuai Peraturan Kepala BKN No. 34 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

A. Analis Kepegawaian Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMA atau yang sederajat
2. Memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian
3. Memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c
4. Usia paling tinggi 50 (limapuluh) tahun
5. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
6. Surat pernyataan dari Pimpinan unit kerja bahwa ybs telah melaksanakan tugas dalam bidang manajemen PNS (bidang kepegawaian) sekurang-kurangnya sejak tahun 2008
7. Mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan (dapat Menyusul)

B. Analis Kepegawaian Keahlian:

1. Berijazah paling rendah Strata Satu (S-1) atau Diploma IV (DIV)
2. Memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian
3. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
4. Usia paling tinggi 50 (limapuluh) tahun
5. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
6. Surat pernyataan dari Pimpinan unit kerja bahwa ybs telah melaksanakan tugas dalam bidang manajemen PNS (bidang kepegawaian) sekurang-kurangnya sejak tahun 2008
7. Mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian Keahlian (dapat menyusul)

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Ibu Linda Warni (Kasubbag. Jabatan Fungsional III Biro SDM Kemenristekdikti) tanggal 27 April 2016, beliau telah berkoordinasi dengan BKN bahwa bagi PNS yang akan berkarir di JFT Analis Kepegawaian dapat diusulkan melalui jalur inpassing tanpa melihat linieritas ijazah dan tidak harus mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian terlebih dahulu, tetapi digantikan dengan surat pernyataan telah melaksanakan tugas di bidang manajemen PNS (bidang kepegawaian) sekurang-kurangnya sejak tahun 2008.

Materi/ketentuan tentang JFT Analis Kepegawaian dapat di unduh di kepeg.auk.uns.ac.id

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



an, Rektor
Kepala Biro Keuangan dan Umum,

Ariadhie Nursasongko, S.H.
NIP 195811011985031017

Tembusan :
Rektor UNS